

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 11  
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH  
KOTA BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2018 NOMOR 50



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! pada Pemerintahan Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
23. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Bagian A. Akuntansi Piutang SKPD pada point 3 Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**A. Akuntansi Piutang SKPD**

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi
  - f. Mencatat Pembayaran atas Piutang yang sebagian telah disusutkan

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
Piutang		xxx

Akumulasi Penyisihan Piutang	xxx	
Surplus Non Operasional		xxx

2. Ketentuan Lampiran I Bagian B. Akuntansi Persediaan SKPD, pada point 3 b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**B. Akuntansi Persediaan SKPD**

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi
  - b. Pencatatan Persediaan dengan Metode *First In First Out*

3. Ketentuan Lampiran I SISTEM AKUNTANSI SKPD disisipkan 1 (satu) bagian, yakni D.1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**D.1 Akuntansi Pencatatan Anggaran**

*Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun antara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran.*

1. Pihak-Pihak Terkait  
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi penganggaran SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran.
  - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD).
2. Dokumen yang Terkait
- a. Surat Edaran Kepala Daerah terkait Pedoman Penyusunan Anggaran.
  - b. Analisa Standar Belanja.
  - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan.
  - d. Standar Satuan Harga.

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) PPK-SKPD mencatat "Estimasi Pendapatan" di debit sebesar total anggaran pendapatan, dan "Apropriasi Belanja" di kredit sebesar total anggaran belanja. Selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja dicatat sebagai "Estimasi Perubahan SAL" di debit. Atas transaksi diatas, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Untuk Mencatat Anggaran Pendapatan

Estimasi Pendapatan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

Untuk Mencatat Anggaran Belanja

Estimasi Perubahan SAL	Xxx	
Apropriasi Belanja		xxx

4. Ketentuan Lampiran II Sistem Akuntansi PPKD disisipkan 1 (satu) bagian, yakni C.1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**C.1 Akuntansi Pencatatan Anggaran**

Pencatatan anggaran pada PPKD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Estimasi perubahan SAL ini juga merupakan akun antara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran. Didalam neraca, estimasi perubahan SAL merupakan bagian ekuitas SAL.

1. Pihak-Pihak Terkait.  
Pihak-pihak yang melaksanakan pencatatan anggaran PPKD adalah sebagai berikut:
  - a. PPKD; dan
  - b. Fungsi Akuntansi PPKD.
2. Dokumen yang Terkait
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyusunan Anggaran Tahun Berkenaan.
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - c. Usulan Perubahan/proposal Hibah dan Bantuan Sosial.
  - d. Rekomendasi SKPD Teknis Mengenai Besaran Anggaran Hasil Evaluasi SKPD.
  - e. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Daftar Penerima Hibah.
  - f. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Belanja Tidak Terduga.
  - g. Surat Edaran Kepala Daerah terkait Pedoman Penyusunan Anggaran.
  - h. Surat Edaran Kepala Daerah terkait Hibah dan Bantuan Sosial.

- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan Penerima Hibah.
  - j. Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
  - k. Analisa Standar Belanja.
  - l. Harga Satuan Pokok Kegiatan.
  - m. Standar Satuan Harga.
3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi.  
 Dokumen pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) yang sudah dibuat oleh PPKD dan disetujui oleh sekretaris daerah diserahkan kepada fungsi akuntansi PPKD. Berdasarkan DPA PPKD tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat "Estimasi Pendapatan" di debit sebesar total anggaran pendapatan, "Estimasi Penerimaan Pembiayaan" di debit sebesar total anggaran penerimaan pembiayaan, "Apropriasi Belanja" di kredit sebesar total anggaran belanja dan "Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan" di kredit sebesar total anggaran pengeluaran pembiayaan. Selisih antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat sebagai "Estimasi Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:

Estimasi Pendapatan	xxx	
Estimasi Penerimaan Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx
Apropriasi Belanja		xxx
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		xxx

5. Ketentuan Lampiran III bagan Akun Standar diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
 pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA BANJARBARU,

  
 NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
 pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

  
 SAID ABDULLAH